

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi umat manusia di Indonesia, seperti yang terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum, lembaga keuangan Islam telah muncul<sup>1</sup>. Lembaga-lembaga ini beroperasi selaras dengan ajaran Islam, yang melarang unsur-unsur seperti (riba), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), sebagaimana firman oleh SWT tentang riba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang beriman*” QS. Al-Baqarah [2]:278.<sup>2</sup>

Jika dibandingkan dengan lembaga finansial non-islam, lembaga keuangan Islam ini memiliki landasan, tujuan, dan ruang lingkup yang berbeda. Tujuan utama mereka adalah untuk menjalankan bisnis selaras dengan hukum Islam. Bank-bank yang sesuai dengan Syariah memiliki standar yang tinggi, terutama dalam memastikan kualitas proses pembiayaan mereka.

Berdasarkan keterangan dengan salah satu pegawai BTN Syariah KCS Serang banyak sekali produk yang ditawarkan kepada nasabah, namun diantara berbagai fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh bank

---

<sup>1</sup> Tatang Hidayat and Toto Suryana, ‘Menggagas Pendidikan Islami: Meluruskan Paradigma Pendidikan Di Indonesia’, *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 3.1 (2018), 75–91 <<https://doi.org/10.35316/jpii.v3i1.89>>.

<sup>2</sup>Q.S. *Al-Baqarah:278* Kementrian Agama Republik Indonesia (<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=1&to=75> ). Di akses pada hari senin 9 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB

BTN Syariah KCS Serang yaitu pembiayaan *murabahah* yaitu salah satu metode yang paling banyak digunakan. Pada dasarnya *Murabahah* merupakan penjualan barang dengan margin keuntungan yang telah ditentukan di awal<sup>3</sup>. Namun, tantangan muncul ketika ditemukan salah satu nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pada pembiayaan KPR berdasarkan syarat dan persyaratan yang telah disepakati. Dalam kasus pembiayaan KPR ini, nasabah sebagai debitur yang gagal membayar angsuran KPR salah satu faktornya adalah nasabah lebih mementingkan hal yang sifatnya tidak wajib sehingga yang seharusnya membayar angsuran namun mengalihkan pembayarannya untuk hal yang tidak wajib, sehingga peristiwa ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi bank BTN Syariah sebagai kreditur. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, “memperbolehkan institusi keuangan Islam untuk mengenakan denda kepada nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran”.

Mengacu pada pandangan hukum agama Islam dari Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “orang yang mampu secara finansial namun sengaja menunda atau mengabaikan kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi”. Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kemampuan pembayaran, tetapi juga bagi nasabah yang terkendala secara finansial, khususnya dalam konteks pembiayaan KPR melalui Bank BTN Syariah KCS Serang.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimanakah “Implementasi Fatwa

---

<sup>3</sup> Jazuli Sulaiman, *Fiqih Muamalah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia* (Serang: Media Madani, 2024).h. 115.

DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran KPR Di BTN Syariah KCS Serang”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang sudah dijelaskan di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan denda atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran KPR di BTN Syariah KCS Serang?
2. Bagaimana implementasi Penerapan denda dengan Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 di BTN Syariah KCS Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

Mengingat latar belakang yang telah dijelaskan di atas, guna, menghindari luasnya materi pembahasan. Maka penulis membatasi pembahasan terkait bagaimana implementasi Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pemberian sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BTN Syariah KCS Serang di dalam pembiayaan *Murabahah* pada produk pembiayaan KPR

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan denda atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran KPR di BTN Syariah KCS Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Penerapan denda dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 di BTN Syariah KCS Serang.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Implementasi Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran KPR Di BTN Syariah KCS Serang” manfaatnya dapat terasa baik dalam ranah teori maupun aplikasi nyata.

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini Secara konseptual, diharapkan dapat akan menghasilkan kontribusi untuk pemahaman yang lebih mendalam dan wawasan yang berharga mengenai implementasi Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang mengatur tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di BTN Syariah KCS Serang.

### 2. Secara Praktis,

Secara praktis, hasil penelitian ini berusaha untuk menjabarkan informasi kepada masyarakat tentang penerapan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di BTN Syariah KCS Serang. Di samping itu, studi ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya maupun dsikusi kebijakan di masa depan.

## F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Nazwa Tazkia Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembayaran Kredit	Penyelesaian pembayaran kredit yang bermasalah tidak efektif karena tidak	Adapun persamaan ersebut adalah sama-sama membahas	Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas

	Banten <sup>4</sup>	Bermasalah Pada Jual Beli Keramik	adanya sanksi yang diberikan oleh pemilik toko kepada pembeli yang bermasalah setelah tidak tercapainnyabk esepakatan dari hasil musyawarah. Penyelesaian pembayaran kredit bermasalah yang terjadi ditoko keramik Mulia Agung pasar kemis tanggerang belum sesuai dengana fatwa DSN/MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran	tentang nasabah yang menunda- nunda pembayaran	tentang jual beli keramik dengan pembayaran kredit di Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang, sedangkan penulis memfokuska n penelitiannya terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada pembiayaan KPR
--	---------------------	-----------------------------------	--	--	---

---

<sup>4</sup> Nazwa Tazkia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembayaran Kredit Bermasalah Pada Jual Beli Keramik Studi Kasus Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang", Skripsi, 2023.

2.	Awanda Aulia Rahma Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim <sup>5</sup>	Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KC Malang Soetta Persepektif Fatwa DSN-MUI	penerapan denda terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank Syariah Indonesia KC. Malang Soetta seluruhnya sudah mengikuti peraturan yang telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 karena pihak bank sendiri benar-benar memberikan sanksi atau denda kepada nasabah yang menunda-nunda angsuran pembiayaan dan tidak memiliki itikad baik sama	Kesamaannya ialah penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran	Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitiannya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Malang Soetta, sedangkan penulis meneliti di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCS Serang
----	--	---	--	---	---

<sup>5</sup> Aulia Rahma, Awanda: "Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Malang Soetta Persepektif Fatwa DSN-MUI", Skripsi, 2021.

			sekali dalam melunasi kewajibannya tersebut.		
3.	Satrio Daksa Prayoga Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahik Pekalongan <sup>6</sup>	Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran dalam pembiayaan Murabahah Di LKMS Kasuwari Pekalongan	nasabah yang mampu secara finansial tetapi tidak membayar Murabahah tepat waktu di LKMS Kasuwari Pekalongan dikenakan denda sebagai akibatnya. Ini tidak sepenuhnya efektif karena seluruh pelanggan diberi sanksi tanpa mempertimbangkan apakah mereka mampu atau tidak.	Kesamaannya dengan penelitian terdahulu adalah untuk sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>murabahah</i>	Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitiannya di Lembaga Keuangan Syariah Kasuwari Pekalongan, sedangkan penulis meneliti di BTN Syariah KCS Serang Banten serta memfokuskan pada pembiayaan KPR

---

<sup>6</sup> Satrio Prayoga, 'Implementasi Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional No: 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Pembiayaan Murabahah Di Lkms Kasuwari Pekalongan', Skripsi, 2022.

## G. Kerangka Teori

### 1. Sanksi Nasabah

Sanksi adalah termasuk salah satu bentuk hukuman *ta'zir*, yang meliputi hukuman fisik, teguran, hukuman, teguran, dan pencegahan.<sup>7</sup> Sanksi yang disebut dalam fatwa ini yaitu sanksi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai nasabah sebagai hukuman yang berfungsi sebagai pencegah bagi nasabah atau calon peminjam. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, menyatakan bahwa “nasabah yang sengaja menunda pembayaran atau tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi”. Fatwa ini menguraikan tujuan hukuman *ta'zir*, yaitu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

### 2. Bank BTN Syariah

Bank Tabungan Negara Syariah yang juga dikenal dengan nama bank BTN Syariah, melakukan kegiatan tanpa mengenakan bunga atau riba. Institusi keuangan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>8</sup> Dengan demikian, bank BTN Syariah mengumpulkan dan mendistribusikannya melalui skema pembiayaan bagi hasil, dengan berpegang pada prinsip-prinsip Islam.

### 3. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa adalah pendapat atau keputusan hukum yang dibuat oleh otoritas hukum yaitu seorang ulama (mufti) atau lembaga Islam yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang membahas bervariasi masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat Muslim.


---

<sup>7</sup> Farel M. Rizki, Iqbal Sulaiman, and Fatimah Setia Wardhani, 'PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP NASABAH PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI NON PERFORMING FINANCING', *Jurnal ISLAMIKA*, 4.1 (2021), 1–12.

<sup>8</sup>Chaidir Iswanji, Siti Afidatul Khotijah, and M. Zidny Nafi Hasbi, *Lembaga Keuangan Syariah* (Indramayu: Adab, 2021). h. 104.

Meskipun fatwa tidak mengikat secara hukum seperti hukum perundang-undangan, fatwa tersebut memiliki bobot moral dan hukum yang signifikan bagi orang-orang beriman yang ingin mengikuti pedoman Syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai instrumen hukum yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan berkontribusi pada kerangka kerja sistem ekonomi Islam yang lebih luas<sup>9</sup>.

## H. Kerangka Berfikir



Gambar 1.2 Kerangka berfikir

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan empiris dan normatif, pendekatan empiris yang menghasilkan data- data atau bukti-bukti fakta dan melalui pengamatan langsung dengan pengumpulan data dilapangan. Sedangkan pendekatan normatif yaitu yang berasal pada aturan-aturan atau norma-norma hukum yang diterapkan.

---

<sup>9</sup> Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, 'Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional', *Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 3.2 (2023), h. 15.

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli, seperti manajer. Untuk penelitian ini, data primer akan dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan di Bank BTN Syariah KCS Serang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang tidak diperoleh secara langsung, yang melengkapi studi kasus ini. Jenis data ini dikumpulkan melalui tinjauan buku, artikel, jurnal, sumber daring, tinjauan pustaka, dan foto yang diambil oleh peneliti selama penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik penundaan pembayaran nasabah, penelitian ini menerapkan observasi terstruktur. Lembar *chek list* berperan sebagai instrument utama, yang secara teliti mencatat keberadaan bukti-bukti krusial, seperti serangkaian surat peringatan (I, II, III) dan stiker sanksi. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap konteks dan situasi yang relevan.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk menyimpan informasi terkini dengan menangkap peristiwa atau data penting melalui teks tertulis, foto, atau bentuk representasi artistik lainnya. Proses dokumentasi dalam penelitian ini mencakup perekaman dan pengumpulan barang-barang atau barang yang ditempeli stiker sebagai akibat dari penundaan pembayaran oleh nasabah.

c. Wawancara


Wawancara, ini bertujuan untuk memahami dan memperoleh pandangan yang komprehensif tentang prosedur implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang denda bagi nasabah sejahtera yang menunda-nunda pembayaran KPR di Bank BTN Syariah KCS Serang. Adapun informan dalam studi ini mencakup terdiri pihak bank dan nasabah.

d. Studi Literatur

Studi Literatur digunakan dalam penelitian ini sebagai Teknik pengumpulan data yang esensial, dengan fokus pada penelusuran komprehensif terhadap sumber-sumber fatwa, buku ilmiah dan literatur lainnya. Adapun fatwa pada penelitian ini merupakan implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah sejahtera yang menunda-nunda pembayaran KPR di Bank BTN Syariah KCS Serang.

e. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan sebuah penghimpunan data yang menggunakan atau menggabungkan beberapa alat yang berbeda untuk memperoleh data secara lebih lengkap.



Gambar 1.2 Triangulasi data

## **J. Sistematika Pembahasan**

Penulis telah menyusun beberapa bab untuk memandu pembaca dan memfasilitasi proses penulisan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isi penelitian. Kerangka penelitian biasanya disusun sebagai berikut:

Bab I memperkenalkan latar belakang penelitian, menjelaskan signifikansinya, mengidentifikasi masalah, menetapkan ruang lingkup dan batasan, merumuskan pertanyaan penelitian, dan menguraikan tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga mencakup tinjauan penelitian yang relevan, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan struktur pembahasan.

Bab II menyajikan kerangka teoritis untuk bab-bab berikutnya, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah yang layak kredit yang menunda pembayaran KPR. Bab ini juga membahas konsep denda dan definisi nasabah yang layak kredit yang menunda pembayaran.

Bab III mencakup konteks khusus Bank Syariah Indonesia, cabang Serang, termasuk latar belakang, peran, dan fungsinya.

Bab IV didedikasikan untuk pembahasan inti skripsi. Penulis membahas rumusan masalah penelitian mengenai pengaplikasian Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah sejahtera yang menunda-nunda pembayaran angsuran KPR di Bank BTN Syariah KCS Serang, dan menguraikan hasil analisisnya.

Bab V menyajikan simpulan dari rumusan masalah penelitian, disertai dengan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut